

BAB IV

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK
SEWA PANEN “LANYAH ATAU ROJO” PADA LAHAN PERTANIAN
PADI STUDI DI DESA SINDANG SARI KECAMATAN LEMPUING
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**A. Praktik Sewa Panen Lanyah Atau Rojo Pada Lahan Pertanian Padi Di
Desa Sindang Sari Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir**

1. Akad Sewa Menyewa

Pelaksanaan praktik sewa panen *lanyah* atau *rojo* di desa sindang sari kecamatan lempuing kabupaten ogan komering ilir, tidak jauh berbeda dengan sewa menyewa pada umumnya. Sewa menyewa lahan pertanian yang terjadi di desa sindang sari merupakan praktik sewa menyewa terhadap manfaat suatu lahan pertanian yang di jadikan sebagai penghasilan tambahan dari pihak penyewa lahan tersebut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

Di dalam kesepakatan sewa menyewa lahan tersebut pihak penyewa memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja pada lahan tersebut agar berhasil dan mendapatkan panen yang memuaskan dan mendapatkan untung yang besar dengan kesepakatan di awal perjanjian antara kedua belah pihak yang bersangkutan.

Sewa menyewa tanah ini bisa diadakan antara tiga sampai 5 musim berbuah, harga sewa biasanya 60% untuk penyewa dan 40% untuk yang menyewakan. Setiap perilaku manusia tidak pernah lepas dari motivasi yang melatarbelakanginya, demikian juga praktik sewa tanah di Desa Sindang Sari Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Adapun hak dan kewajiban tanah di Desa Sindang Sari Kecamatan Ogan Komering Ilir :

1. Orang yang menyewakan berhak menerima imbalan atau harga sewa terhadap apa yang disewakan pada akhir musim terjadinya akad.
2. Perawatan objek sewa dibebankan kepada penyewa tanah.

3. Bila terjadi bencana atau kerugian maka hal itu menjadi tanggung jawab si penyewa.
4. Orang yang menyewa berhak penuh atas manfaat obyek sewa, yaitu berhak memetik hasil oleh tanaman yang di tanam di lahan pertanian yang di sewa tersebut.
5. Setelah terjadinya kesepakatan, maka orang yang menyewakan tidak berhak menarik kembali tanah yang disewakan.

Menurut kebiasaan hak dan kewajiban ini dinyatakan secara lisan saja dan tidak ada kesepakatan secara tertulis. Para pelaku mendasarkan kesepakatannya pada rasa saling percaya antara satu dengan yang lain. Dalam tahap ini juga disepakati jangka waktu sewa serta kesepakatan-kesepakatan lain yang bertujuan menghindari perselisihan antara dua belah pihak yang bersangkutan.

Bisa dilihat dari penjelasan bab tiga Desa Sindang Sari Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Disamping itu dalam memenuhi kebutuhan hidup penduduk Desa Sindang Sari ada yang melakukan kerja sampingan seperti berdagang, kuli bangunan dan yang lain sebagainya. Dalam bermasyarakat dan memiliki profesi yang sama, dan lain sebagainya baik dalam hal petani dan lainnya untuk mencukupi kebutuhan hidup.

2. Wawancara Kepada Pemilik Lahan dan Penyewa Lahan

Berdasarkan wawancara kepada bapak Selamat¹ selaku pemilik lahan yang disewakan:

“untuk menanam padi butuh modal yang sangat besar mbak seperti untuk membeli benih padi, rabuk untuk masa penyemaian sebelum ditanam apalagi bila akan memasuki masa tanam padi harus menyuruh orang untuk mengglebeg lahan agar tanah tidak keras saat memasuki musim tanam, dan akan ada tambahan biaya apabila saat penanaman padi membutuhkan tenaga kerja tambahan ibuk-ibuk

¹ Wawancara, Bapak selamat selaku pemilik lahan pertanian di Desa Sindang Sari Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering ilir, pada tanggal 11 maret 2024

tandur atau bisa disebut juga ibuk-ibuk penanam padi yang perorangnya harus dibayar 30.000 bila harian kalau borongan satu orangnya bisa mencapai 50.000 perhari. Apalagi biaya tambahan pada masa tanam ada hama yang membutuhkan perhatian ekstra yang menambah biaya tidak terduga. Maka dari itu saya menyewakan lahan saya untuk di kelola orang saja yang penting saya juga mendapatkan hasil meskipun sedikit.”

Wawancara dengan Mbah Ladi pemilik lahan yang di sewakan di Desa Sindang Sari Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, Beliau Menjelaskan:²

“saya menyewakan lahan saya dikarenakan factor usia saya yang sudah tua mbak saya lebih memilih menyewakannya karna dari pada saya jual mending lahan sawah saya sewakan karna saya tidak sanggup untuk mengelolanya anak-anak saya jauh di luar kota, saya sewakan juga hasilnya untuk saya sendiri jadi lebih baik saya sewakan saja karna saya tidak perlu repot-repot untuk mengurusnya lagi dan untung menyewakan lahannya juga lumayan”

Wawancara kepada bapak ndamen pemilik lahan yang di sewakan di Desa Sindang Sari Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, beliau menjelaskan :³

“beliau menawarkan kepada bapak Nuri untuk menyewakan lahan sawahnya di karenakan beliau tidak memiliki modal untk menggarap lahan tanah sawah tersebut. Tanah sawah yang di sewakan adalah seluas ¼ Ha, dengan pengelolaan lahan tanah sawah tersebut adalah tetap pemilik bapak ndamen. Jumlah uang sewa yang diterima oleh bapak ndamen senilai Rp. 4.000.000 untuk jangka waktu 1 tahun sewa dan pembayaran sewa tersebut dilakukan di awal akad”

² Wawancara, Mbah Ladi selaku pemilik lahan pertanian di Desa Sindang Sari Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering ilir, pada tanggal 14 Maret 2024

³ Wawancara, Bapak Ndamen selaku pemilik lahan pertanian di Desa Sindang Sari Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering ilir, pada tanggal 15 Maret 2024

Wawancara kepada bapak Gotres pemilik lahan yang di sewakan di Desa Sindang Sari Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, beliau menjelaskan:⁴

“bapak gotres menyewakan lahannya dikarekana membutuhkan biaya untuk kelanjutan sekolah anaknya yang akan melakukan praktek akhir semester yang membutuhkan biaya yang lumayan banyak. Lahan sawah yang di sewakan seluas ½ Ha dan bapak Gotres mendapatkan uang sebesar Rp.8.000.000 untuk masa sewa selama satu tahun dan uang sewa di bayarkan di awal akad.menurut bapak gotres jika terjadi perselisihan pada praktik iniiasanya hanya diselesaikan secara musyawarah untuk mencari jalan kluarnya.”

Wawancara kepada Mas Diki pemilik lahan yang di sewakan di Desa Sindang Sari Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, beliau menjelaskan:⁵

“Mas Diki memilih menyewakan lahannya di karenakan kebutuhan ekonomi yang meningkat dan beliau tidak ada modal untuk mengelola lahan tersebut apalagi dia mempunyai tanggungan untuk merawat ibunya yang sedang sakit jadi beliau memutuskan untuk menyewakannya ¼ Ha sebesar Rp. 10.000.000 untuk masa sewa selama 3 tahun dan uang sewa di bayarkan di awal akad, di karenakan yang menyewa masih dari pihak kluarga sendiri”

Mekanisme sewa menyewa ini diawali dengan *Mu'jir* (yang menyewakan) menawarkan kerja sama ke *Musta'jir* (yang menyewa). Setelah itu pihak penyewa melakukan survey ke lokasi yang akan disewanya setelah adanya kecocokan atas lahan penyewapun membuat kesepakatan dengan yang menyewakan, dengan disaksikan beberapa orang saksi. Ada beberapa

⁴ Wawancara, Bapak Gotres selaku pemilik lahan pertanian di Desa Sindang Sari Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering ilir, pada tanggal 16 Maret 2024

⁵ Wawancara, Mas Diki selaku pemilik lahan pertanian di Desa Sindang Sari Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering ilir, pada tanggal 16 Maret 2024

factor yang mempengaruhi kenapa *Mu'jir* menyewakan lahannya ada yang di sebabkan oleh faktor usia, faktor tidak adanya modal dan lain sebagainya, sewa menyewa lahan di Desa Sindang Sari Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir sudah biasa terjadi atau bukan hal asing di mata masyarakatnya yang hamper penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, Adapun hasil wawancara yang penulis lakukan kepada *Musta'jir* (yang menyewa) lahan pertanian sawah di Desa Sindang Sari Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu sebagai berikut:

Wawancara dengan bapak Ari selaku penyewa lahan pertanian di Desa Sindang Sari Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, beliau menjelaskan:⁶

“Alasan bapak ari menyewa lahan bapak selamat adalah untuk membantu pak selamat sekaligus untuk menambah penghasilan bapak ari. Pembagian hasil panen di sepakati di awal perjanjian berdasarkan siapa penyedia pupuk, bibit dan pengelolaan lahan sampai panen. Dan pembagiannya 40% untuk bapak selamat selaku Mu'jir (yang menyewakan) dan 60% untuk bapak ari selaku Musta'jir (penyewa) masa atau lama dari sewa menyewa lahan di tentukan pada awal akad oleh pihak penyewa dan pemilik lahan. Dalam transaksi sewa menyewa yang dilakukan oleh bapa selamat dan bapak ari tidak adanya bukti tertulis, kedua belah pihak hanya saling berjanji secara lisan pada saat akad sewa menyewa ini dilakukan. Pada saat melakukan akad sewa menyewa ini selain bapak selamat dan bapak ari juga di saksikan oleh ibu Amin selaku isri dari bapak selamat.”

Wawancara dengan bapak kasbon selaku penyewa lahan pertanian di Desa Sinang Sari Kecamatan Lepuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, beliau menjelaskan:⁷

⁶ Wawancara, Bapak Ari selaku Penyewa lahan pertanian di Desa Sindang Sari Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering ilir, pada tanggal 18 Maret 2024

“alasan bapak kasbon menyewa lahan pertanian mbah ladi dikarenakan factor usia mbah ladi yang sudah tua dan juga di karenakan lahan sawah berdekatan dengan rumah bapak kasbon yang memudahkan perawatan lahan sawah tersebut ketika lahan sudah di tanami padi”

Wawancara dengan bapak Nuri selaku penyewa lahan pertanian di Desa Sindang Sari Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, beliau menjelaskan:⁸

“alasan bapak Nuri menyewa lahan pertanian bapak Ndamen adalah membantu pak ndamen sekaligus untuk menambah penghasilan dan stok bahan pangan bapak Nuri. Dan sebagai tetangga Bapak Nuri mengetahui bagai mana perekonomian Bapak Ndamen yang serba kekurangan, dari pada lahan sawahnya di jual mending disewakan kepada saya karna kebutuhan sehari-hari semakin meningkat dan tidak tau nanti kedepannya bagai mana apalagi bapak ndamen masih mempunyai seorang anak yang masih duduk di sekolah dasar dan itu sangat di sayangkan jika lahannya di jual”

Wawancara dengan bapak Deni selaku penyewa lahan pertanian Di Desa Sindang Sari Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, Beliau Menjelaskan:⁹

“alasan bapak deni menyewa lahan pertanian bapak gotres adalah factor bapak goteres yang membutuhkan uang di hari itu untuk biaya kelangsungan sekolah anaknya yang mengenyam bangku Sekolah Menengah Kejurusan (SMK) yang membutuhkan biaya tambahan untuk kebutuhan praktek di sekolahan tersebut yang sudah memasuki semester akhir dan bapak deni pun menerima tawaran bapak Gotres untuk menyewa lahannya di karenakan juga ingin membantu bapak

⁷ Wawancara, Bapak Kasbon selaku Penyewa lahan pertanian di Desa Sindang Sari Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering ilir, pada tanggal 18 Maret 2024

⁸ Wawancara, Bapak Nuri selaku Penyewa lahan pertanian di Desa Sindang Sari Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering ilir, pada tanggal 19 Maret 2024

⁹ Wawancara, Bapak Deni selaku Penyewa lahan pertanian di Desa Sindang Sari Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering ilir, pada tanggal 19 Maret 2024

Gotres juga”

Wawancara dengan bapak Sas Selaku penyewa lahan pertanian di Desa Sindang Sari Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, Beliau Menjelaskan:¹⁰

“alasan bapak Sas Menyewa lahan pertanian milik Mas Diki beliau selaku saudara ingin membantu mas diki yang kekurangan modal untuk bertani di lahan tersebut, apalagi mas diki memiliki tanggungan seorang ibu yang sedang sakit yang membutuhkan biaya berobat yang cukup banyak dan Mas Diki sendiri adalah anak terakhir yang harus mencukupi kebutuhan rumah sendiri dikarenakan ayah dari beliau sudah wafat”

Praktik sewa panen *“lanyah atau rojo”* di Desa Sindang Sari Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir ini awalnya di bawa oleh masyarakat dari tanah Jawa yang bertransmigrasi ke Desa Sindang Sari. Lalu praktik sewa menyewa berkembang di Desa Sindang sari dan sekarang menjadi sebuah Tradisi. Masyarakat Desa Sindang Sari mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan cukup banyak masyarakat yang melakukan praktik sewa menyewa ini.

Biasanya hal-hal yang melatar belakangi masyarakat melakukan praktik sewa menyewa ini karna mereka tidak memiliki modal saat ingin menggarap lahan tanah sawah mreka. Faktor lain yang melatarblakangi praktik sewa menyewa ini biasanya untuk menambah penghasilan namun tidak bisa menggarap lahan tanah sawah yang di sewakan ada juga karna factor usia yang sudah tidak lagi sanggup untuk bersawah

Praktek sewa menyewa ini sudah cukup lama dan berkembang cukup baik di desa ini pemilik lahan tetap bisa menggarap lahan tanah sawah yang disewakan dan tetap mendapatkan penghasilan dari hasil panen tersebut dan bagi penyewa juga mendapatkan penghasilan tanpa menggarap lahan tanah sawah tersebut, yang tentu saja hasilnya lebih besar dari uang sewa yang di berikan kepada pemilik lahan.

¹⁰ Wawancara, Bapak Sas selaku Penyewa lahan pertanian di Desa Sindang Sari Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering ilir, pada tanggal 19 Maret 2024

Ketika terjadi perselisihan biasanya hanya diselesaikan secara musyawarah untuk mencari bagaimana solusi yang tepat untuk menyelesaikan hal tersebut agar tidak ada pihak yang merasa di rugikan. Biasanya perselisihan mengenai jumlah tanam yang terjadi pada satu tahun, karena jumlah tanam setiap tahunnya tidak menentu. Jika jumlah tanam yang terjadi pada satu tahun hanya dua kali maka akan di putuskan untuk menambah masa sewa atau sewa dihentikan dan pihak pemilik lahan mengembalikan sebagian uang sewa berdasarkan kesepakatan bersama.

TABEL 4.1
BIAYA PENGELUARAN

NO	KETERANGAN	HARGA
1	Biaya sewa lahan dengan - luas ½ Ha	Rp.8.000.000
2	Biaya tak terduga - pupuk - bibit - tenaga kerja ketika panen	Rp.1.000.000 Rp.500.000 Rp.1.500.000
	Total	Rp.11.000.000

Contoh dari praktek sewa lahan pertanian lahan sawah tersebut adalah: A menyewakan lahan tanah sawahnya seluas ½ Ha kepada B. A mendapatkan uang sewa sebesar Rp 8.000.000 untuk masa sewa 1 tahun atau 3 kali panen atau tanam, dengan kesepakatan A (pemilik lahan) dan B (pihak penyewa lahan). Rata-rata dari hasil panen satu kali panen dengan luas tanah ½ Ha adalah 3 Ton padi atau senilai Rp15.000.000, karna harga padi yang Rp.5.000 per 1 Kgnya maka yang di dapat pihak penyewa adalah Rp.15.000.000 dalam satu kali panen, jika dalam satu tahun atau 3x tanam maka penghasilan yang di dapat sebesar Rp.45.000.000 dengan penghasilan dari pemilik lahan sebesar Rp.15.000.000 di kurang biaya bibit, pupuk dan tenaga kerja. Rp.3.000.000, dan apabila di hitung 3x panen berjumlah Rp.9.000.000, jadi hasil bersih

adalah Rp.12.000.000 dalam satu kali panen dan dalam 3x panen berarti hasilnya adalah Rp.36.000.000 dalam masa satu tahun 3x panen padi, dan hasil tersebut di kurangi uang sewa Rp.8.000.000, jadi untungnya adalah sekitar Rp.28.000.000 untuk penyewa lahan. Dalam masa sewa satu tahun dengan 3x masa panen dengan luas tanah $\frac{1}{2}$ Ha.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa Panen “*Lanyah atau Rojo*” Pada Lahan Pertanian Padi Di Desa Sindang Sari Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik lahan dan penyewa lahan yaitu bapak selamat dan bapak ari, peneliti akan menganalisis pelaksanaan sewa menyewa lahan berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah. Dalam Hukum Ekonomi Syariah akad sewa atau juga sering di sebut *Ijarah* adalah sewa dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sesuai kesepakatan bersama. Semua pihak yang berkaitan dengan akad harus mengikuti ketentuan yang telah diberlakukan.

Konsep Sewa menyewa lahan pada umumnya terdapat rukun dan syarat sewa-menyewa, sewa-menyewa (*Ijarah*) di anggap sah apabila orang yang melakukan perjanjian tersebut memenuhi rukun dan syarat perjanjian umumnya.